



# GUBERNUR PAPUA

---

PERATURAN GUBERNUR PAPUA  
NOMOR 12 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEREDARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4), Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, perlu diatur mengenai peredaran dan pengolahan hasil hutan kayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Peredaran Dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
6. Undang-Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN... ...../3

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEREDARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua.
2. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Koservasi Provinsi Papua.
3. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan dan Koservasi Provinsi Papua.
4. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Hasil hutan kayu adalah bagian batang atau cabang dari pohon yang telah dipotong sesuai dengan ukuran tertentu ;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, selanjutnya disebut IUPHHK yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan kayu.
7. Izin Pemanfaatan Kayu, selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan dari areal penggunaan lain (APL) atau kawasan budidaya non kehutanan (KBNK).
8. Izin lainnya yang sah, selanjutnya disebut ILS adalah izin pemanfaatan hutan yang diberikan dalam bentuk IPK.
9. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, selanjutnya disebut IUIPHHK adalah izin mendirikan industri untuk mengolah kayu bulat (KB) dan atau kayu bulat kecil (KBK) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
10. Peredaran hasil hutan adalah proses memindahkan dan atau menjual komoditas hasil hutan dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal serta memenuhi kebutuhan komoditas hasil hutan di suatu tempat.
11. Surat keterangan sahnya kayu bulat, selanjutnya disebut SKSKB adalah dokumen milik Kementerian Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu bulat.

**BAB II  
PEREDARAN HASIL HUTAN  
Pasal 2**

- (1) Setiap produksi kayu bulat yang berasal dari IUPHHK/ IPK wajib diolah seluruhnya di wilayah Provinsi Papua.
- (2) Setiap pemegang IUPHHK/ IPK wajib memiliki industri primer pengolahan hasil hutan kayu di Provinsi Papua dan atau bekerja sama dengan pemegang industri primer hasil hutan kayu di Provinsi Papua.

### **Pasal 3**

- (1) Peredaran hasil hutan kayu ke luar Provinsi Papua hanya diperkenankan bagi hasil hutan kayu olahan.
  
- (2) Kayu olahan/ gergajian yang diperkenankan diangkut keluar Provinsi Papua adalah kayu gergajian dengan batasan :
  - a. ukuran luas penampang maksimal 20.000 mm<sup>2</sup>;
  - b. bebas hati;
  - c. bentuk presisi; dan
  - d. bukan pacakan.

### **Pasal 4**

- (1) Peredaran hasil hutan kayu berupa kayu bulat/ logs asal Provinsi Papua dengan tujuan Provinsi Papua Barat hanya diperkenankan untuk memasok kebutuhan industri primer hasil hutan kayu dan diolah di Provinsi Papua Barat.
- (2) Pemegang IUPHHK/ IPK yang akan memasarkan kayu bulat ke Provinsi Papua Barat dapat dilayani dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mencantumkan rencana suplai kayu bulat di dalam usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
  - b. membangun TPK dan atau bekerja sama dengan industri primer hasil hutan kayu di Provinsi Papua Barat;
  - c. membuat surat pernyataan yang menjamin bahwa kayu bulat yang dikirim ke Provinsi Papua Barat akan diolah seluruhnya di Provinsi Papua Barat; dan
  - d. melampirkan dokumen kontrak suplai dengan industri primer hasil hutan kayu yang berada di Provinsi Papua Barat dalam Buku RKT.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap hasil hutan kayu berupa kayu bulat yang beredar di Provinsi Papua, wajib disertai dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atau dokumen angkutan yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan dokumen angkutan kayu bulat hanya diberikan bagi keperluan peredaran hasil hutan di Provinsi Papua.
- (3) Pelayanan dokumen angkutan kayu bulat dengan tujuan Provinsi Papua Barat hanya diberikan bagi pengangkutan dengan tujuan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang berada di Provinsi Papua Barat.

## **BAB III SANKSI Pasal 6**

- (1) Setiap pemegang IUPHHK/IPK yang tidak memiliki industri primer pengolahan hasil hutan di Provinsi Papua dan/atau tidak bekerja sama dengan pemegang industri primer hasil hutan di Provinsi Papua dikenakan sanksi pencabutan ijin.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat dalam peredaran kayu bulat ke luar Provinsi Papua akan dikenakan sanksi administrasi kepegawaian.
- (3) Setiap pemegang IUPHHK/IPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7**

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dengan peraturan Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 18 November 2010

**GUBERNUR PAPUA  
CAP/TTD  
BARNABAS SUEBU,SH**

Dindangkan di Jayapura  
Pada Tanggal 18 November Tahun 2010  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
Drh.CONSTANT KARMA  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2010 NOMOR 12**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

**Drh.CONSTANT KARMA**

SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

### **Pasal 3**

- (1) Peredaran hasil hutan kayu ke luar Provinsi Papua hanya diperkenankan bagi hasil hutan kayu olahan.
- (2) Kayu olahan/ gergajian yang diperkenankan diangkut keluar Provinsi Papua adalah kayu gergajian dengan batasan :
  - a. ukuran luas penampang maksimal 20.000 mm<sup>2</sup>;
  - b. bebas hati;
  - c. bentuk presisi; dan
  - d. bukan pacakan.

### **Pasal 4**

- (3) Peredaran hasil hutan kayu berupa kayu bulat/ logs asal Provinsi Papua dengan tujuan Provinsi Papua Barat hanya diperkenankan untuk memasok kebutuhan industri primer hasil hutan kayu dan diolah di Provinsi Papua Barat.
- (4) Pemegang IUPHHK/ HPH/ IPK/ ILS yang akan memasarkan kayu bulat ke Provinsi Papua Barat dapat dilayani dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mencantumkan rencana suplai kayu bulat di dalam usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
  - b. membangun TPK dan atau bekerja sama dengan industri primer hasil hutan kayu di Provinsi Papua Barat;
  - c. membuat surat pernyataan yang menjamin bahwa kayu bulat yang dikirim ke Provinsi Papua Barat akan diolah seluruhnya di Provinsi Papua Barat; dan
  - d. melampirkan dokumen kontrak suplai dengan industri primer hasil hutan kayu yang berada di Provinsi Papua Barat dalam Buku RKT.

### **Pasal 5**

- (3) Setiap hasil hutan kayu berupa kayu bulat yang beredar di Provinsi Papua, wajib disertai dan dilengkapi dengan SKSKB dan atau dokumen angkutan yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan dokumen angkutan kayu bulat hanya diberikan bagi keperluan peredaran hasil hutan di Provinsi Papua.
- (5) Pelayanan dokumen angkutan kayu bulat dengan tujuan Provinsi Papua Barat hanya diberikan kepada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang berada di Provinsi Papua Barat.

## **BAB III**

### **SANKSI**

#### **Pasal 6**

- (3) Setiap pemegang IUPHHK/HPH/IPK/ILS yang tidak memiliki industri primer pengolahan hasil hutan di Provinsi Papua dan atau tidak bekerja sama dengan pemegang industri primer hasil hutan di Provinsi Papua dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat dalam peredaran kayu bulat ke luar Provinsi Papua, kecuali ke Provinsi Papua Barat, akan dikenakan sanksi administrasi kepegawaian.
- (5) Setiap pemegang IUPHHK/HPH/IPK/ILS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dengan peraturan Kepala Dinas.

#### **Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

